



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 606 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT
PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG
BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN
PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2022;
- b. bahwa Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Dilaksanakan Pada Bulan November 2022 Secara Simbolis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan di Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan di Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan di Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 606 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN
TRADISIONAL YANG MASYARAKAT
PELAKUNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK
YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI
LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI
DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DI BIDANG KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT
PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU
BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KATEGORI	HADIAH
1	A. HORMANSYAH	SENIMAN SENI MUSIK	Rp5.000.000,00
2	ELY RAHMI, S.Sos., M.M	PEMBINA DAN PELESTARIAN KESENIAN	Rp5.000.000,00
3	HAYATUN PURNAMA SARI	SENIMAN SENI TARI	Rp5.000.000,00
4	IRWAN BUDIMAN	SENIMAN TEATER	Rp5.000.000,00
5	MARIA ROESLI	SENIMAN SENI SASTRA	Rp5.000.000,00
6	MAT SAHRI	SENIMAN KARYA SENI KREATIF	Rp5.000.000,00
7	MUHAMMAD AMIN	SENIMAN SENI RUPA	Rp5.000.000,00
8	MUHAMMAD ARSYAD. ALM (NOORHASANAH)	SENIMAN ATRAKSI BUDAYA	Rp5.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA